

## Bantuan Hukum “Pro Bono Publico” Dalam Pemenuhan Hak Memperoleh Keadilan dan Persamaan di Muka Hukum di Provinsi Jawa Timur

Dina Susiani

Universitas Teknologi Surabaya

[dina.susiani@yahoo.com](mailto:dina.susiani@yahoo.com)

### Abstract

*Law enforcement in Indonesia is complex and not easy. Since the Legal Aid Law was passed in 2011, various hopes have begun to emerge for the development of a legal aid system that can be accessed by all groups of society, especially the poor (poor). However, along the way, there are still many weaknesses and need significant improvement. Therefore the problem is how to implement the provision of free legal aid (pro bono publico) by the local government for the poor in East Java province; as well as how the coordination between the Regional Government of East Java Province and the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of East Java as providers of legal aid in the regions. This research method uses a qualitative approach that is descriptive. Then carried out a qualitative analysis of the substance and context of the research from the aspect of human rights. The practice of providing legal aid to the poor in East Java Province is still experiencing obstacles, including the lack of socialization regarding the provision of legal aid to the poor, the minimal number of Legal Aid Organizations (OBH) in providing legal aid, the amount of legal aid costs is insufficient in the process at the trial, as well as administrative requirements related to the Certificate of Disability (SKTM) which was misused by several individuals and did not match its purpose.*

**Keywords:** *legal aid, poor people, human rights*

### Pendahuluan

Pada dasarnya Indonesia merupakan negara yang menganut paham negara hukum, dimana hal tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD RI) Tahun 1945.<sup>1</sup> Selain itu, untuk menguatkan pasal 1 ayat (3) hal ini juga diatur secara konstitusional dalam Pasal 27 ayat (1) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan, “*Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”, dan ditegaskan kembali dalam Pasal 28 D Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan, “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*”

Ketentuan tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah tidak mengistimewakan seseorang atau kelompok orang tertentu maupun mendiskriminasikan seseorang atau

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (3) : “Negara Indonesia adalah Negara hukum”

kelompok orang tertentu lainnya. Dengan demikian, setiap orang tanpa kecuali memiliki hak yang sama dalam memperoleh keadilan dan persamaan di muka hukum. Prinsip tersebut juga menjamin penghargaan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) dan persamaan di muka hukum (*equality before the law*).

Selaras dengan pemahaman tersebut, UUD RI Tahun 1945 juga memberikan jaminan secara konstitusional terhadap golongan masyarakat miskin dan berkebutuhan khusus yang sekiranya paling rentan terhadap diskriminasi dan ketidakadilan, yakni dalam Pasal 34 menyatakan bahwa “*fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara*”. Dengan adanya pengaturan ini, maka perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar juga menjadi tanggung jawab negara. Selain itu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia, diantaranya adalah dengan memberi jaminan dan perlindungan agar setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dengan tidak ada pengecualiannya. Adanya jaminan dan perlindungan tersebut memberi petunjuk akan pentingnya pemberian bantuan hukum guna menjamin agar setiap orang dapat terlindungi hak-haknya dari tindakan hukum yang diskriminatif sehingga apa yang menjadi tujuan dari negara untuk menciptakan persamaan di hadapan hukum, dapat terlaksana karena berjalannya fungsi dari bantuan hukum tersebut.<sup>2</sup>

Pengaturan lebih lanjut mengenai hak setiap orang juga telah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengenai hak-hak dasar yang harus dihormati. Seperti kita ketahui, hak asasi manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut, maka negara diwajibkan untuk menjamin hak dasar setiap orang.

Salah satu perwujudan hak asasi manusia dalam memberikan jaminan perlindungan terhadap keadilan dan persamaan di muka hukum, terutama bagi masyarakat miskin, adalah melalui bantuan hukum secara cuma-cuma, yang disebut “*pro bono publico*”. Masih jelas pada ingatan kita kasus-kasus yang mampu menggugah rasa keadilan masyarakat, seperti kasus pencurian Kakao di Banyumas Jawa Tengah, pencurian buah semangka di Jawa Timur, kasus pencurian piring di Tangerang dan kasus-kasus lainnya dimana pelaku tersebut berasal dari masyarakat kurang mampu secara ekonomi yang menyedot perhatian publik, sehingga secara umum masyarakat berpandangan bahwa para penegak hukum benar-benar telah kehilangan hati nuraninya.

Pada dasarnya, hak memperoleh pembelaan dari seorang advokat atau pembela umum (*access to legal counsel*) adalah hak asasi setiap orang dan merupakan salah satu unsur untuk memperoleh keadilan bagi semua orang. Keadilan, menurut Aristoteles, harus dibagikan oleh negara kepada semua orang dan hukum mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai pada semua orang. Jika ada dua orang bersengketa datang ke hadapan hakim, mereka harus diperlakukan sama (*audi et alteram partem*). Jika orang mampu dapat dibela advokat, maka fakir miskin pun harus dapat disediakan pembela umum secara *pro bono publico*. Pembelaan

---

<sup>2</sup> Bagir Manan, 2001, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Yayasan Hak Asasi Manusia, Demokrasi dan Supremasi Hukum, Alumni, Bandung, hal. 59.

ini dilakukan tanpa memperhatikan latar belakang individu yang bersangkutan, seperti agama, keturunan, ras, etnis, keyakinan politik, strata sosio-ekonomi, warna kulit, dan *gender*.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum memberikan suatu penegasan terhadap hak warga negara, terutama masyarakat miskin, untuk memperoleh bantuan hukum. Namun demikian, dalam prakteknya, akses untuk memperoleh keadilan dan persamaan di muka hukum belum merata bagi semua golongan, khususnya bagi rakyat miskin atau tidak mampu. Namun, hak bantuan hukum secara cuma-cuma bagi orang yang tidak mampu pada praktiknya di lapangan diduga masih terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh beberapa oknum aparat penegak hukum. Akibatnya, pemberian bantuan hukum cuma-cuma selama ini tidak mampu memenuhi kebutuhan sebagian besar pencari keadilan dari kalangan tidak mampu. Mereka terpaksa berhadapan dengan hukum tanpa pendampingan advokat yang berakibat pada terus berlangsungnya ketidakadilan dan diskriminasi dalam hukum.

Sebagai pembanding, pada tahun 2012, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak-Hak Sipil dan Politik telah melakukan Penelitian Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan (studi tentang akses Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin) dengan hasil bahwa adanya tiga pola dalam pemberian bantuan hukum yaitu pemberian bantuan hukum non litigasi, litigasi dan gabungan non litigasi dengan litigasi akan tetapi pemerintah daerah pada umumnya hanya memberikan bantuan hukum secara non litigasi dimana pelaksanaannya sama sekali tidak membebani anggaran daerah.<sup>3</sup> Kemudian adanya faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Salah satu faktor penghambat tersebut yaitu ketidaktahuan masyarakat miskin dalam mendapatkan hak atas keadilan berupa pemberian bantuan hukum bagi yang berperkara di persidangan.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan fenomena yang telah dibahas sebelumnya maka patut dipertanyakan dua hal yaitu *pertama*, bagaimanakah implementasi pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono publico*) oleh pemerintah daerah bagi masyarakat miskin di provinsi Jawa Timur; *kedua*, bagaimanakah koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sebagai penyelenggara bantuan hukum di daerah. Sehingga tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran implementasi pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono publico*) oleh pemerintah daerah bagi masyarakat miskin di provinsi Jawa Timur; serta mengetahui koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sebagai penyelenggara bantuan hukum di daerah.

## Metode Penelitian

Pendekatan ini Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dengan

<sup>3</sup> Hasil Penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan HAM, Kementerian Hukum dan HAM RI Tahun 2012

<sup>4</sup> Frans Hendra Winata, 2009, Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum, Jakarta: Gramedia.

sifat penelitian deskriptif. Adapun pendekatan kualitatif dipilih dengan pertimbangan bahwa komponen dalam tema penelitian memerlukan kualitas dan analisis data yang dapat menggambarkan implementasi pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono publico*) oleh pemerintah daerah bagi masyarakat miskin di provinsi Jawa Timur melalui pendekatan Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya hak sipil dan politik. Selain itu, penelitian ini berupaya menggambarkan koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur sebagai penyelenggara bantuan hukum di daerah. Penelitian ini berusaha untuk menemukan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh pemerintah selaku penyelenggara bantuan hukum dalam mencegah terjadinya proses pemberian bantuan hukum yang tidak bernuansa HAM.

## Pembahasan

Implementasi pemberian bantuan hukum cuma-cuma (*pro bono publico*) oleh pemerintah daerah bagi masyarakat miskin di provinsi Jawa Timur. Semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka akan semakin banyak pula permasalahan hukum yang dihadapi. Berikut jumlah penduduk di provinsi Jawa Timur berdasarkan Badan Pusat Statistik.

Jumlah Penduduk Jawa Timur Tahun 2014-2020	
Tahun	Jumlah penduduk (jiwa)
2014	36,8 juta
2015	38,8 juta
2016	39, 1 juta
2017	39,3 juta
2018	39, 5 juta
2019	39,7 juta
2020	39,9 juta

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Badan Pusat Statistik (BPS) Jatim mencatat pada bulan Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tercatat 4.419,10 ribu jiwa (11,09 persen). Berikut data lengkapnya 10 daerah termiskin di Jatim versi BPS;

1. Kabupaten Sampang
2. Kabupaten Sumenep
3. Kabupaten Bangkalan
4. Kabupaten Probolinggo
5. Kabupaten Tuban
6. Kabupaten Ngawi
7. Kabupaten Pamekasan

8. Kabupaten Pacitan
9. Kabupaten Bondowoso
10. Kabupaten Lamongan.

Hal ini bertambah sebesar 363,1 ribu jiwa dibandingkan dengan kondisi September 2019 yang tercatat sebesar 4.056,00 ribu jiwa (10,20 persen) dari total penduduk. Mereka yang masuk kategori miskin berhak mendapatkan dana bantuan hukum dari negara ketika mereka berhadapan dengan hukum. Caranya, mereka diadvokasi dan dibela oleh para pengacara atau paralegal dari organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH). Nanti, dana bantuan hukum itu diterima PBH yang memberikan bantuan hukum.

Tak semua organisasi bantuan hukum yang berhak mendapatkan dana bantuan hukum. Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, hanya PBH yang lolos verifikasi dan akreditasi yang bisa memberikan pendampingan kepada orang miskin. Berdasarkan Pasal 1 juncto Pasal 4 ayat (1) UU Bantuan Hukum, penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum.

Berikut data kasus bantuan hukum di provinsi Jawa Timur tahun 2019

No	Kabupaten/ kota	Jumlah OBH Yang Menangani	Total Kasus
1	Kab.Tuban	4	93
2	Kota Malang	4	80
3	Kota Surabaya	18	628
4	Kab.Malang	3	109
5	Kab.Lamongan	2	60
6	Kab. Jombang	1	34
7	Kab. Banyuwangi	3	88
8	Kab. Jember	5	243
9	Kab. Gresik	2	57
10	Kab. Sampang	2	120
11	Kab. Sumenep	1	30
12	Kab. Bangkalan	2	80
13	Kab. Mojokerto	3	233
14	Kab. Lumajang	1	31
15	Kab. Pamekasan	1	24
16	Kab. Pasuruan	2	102
17	Kab. Sidoarjo	2	56
18	Kab. Blitar	1	22
19	Kab. Madiun	1	26

20	Kab. Tulungagung	1	70
21	Kab. Nganjuk	1	31
22	Kab. Probolinggo	1	60

Sumber : Kanwil Kemenkumham Jatim

Perubahan penting atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin, yaitu Peraturan daerah Provinsi Jawa Timur No 3 Tahun 2015 antara lain:<sup>5</sup>

- a. lebih memperjelas siapa yang dapat menjadi pemberi bantuan hukum litigasi maupun non litigasi untuk masyarakat miskin serta ruang lingkup dan tata cara pemberian bantuan hukumnya;
- b. penambahan hak bagi penerima bantuan hukum, yaitu hak mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat dan mencabut surat kuasanya setelah mendapatkan persetujuan pemberi bantuan hukum;
- c. Pasal 11 sampai dengan Pasal 24 diubah menjadi Pasal 10 sampai dengan Pasal 23, karena dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin tidak terdapat Pasal 10;
- d. diberikannya hak bagi Advokat untuk mengundurkan diri dari pelaksanaan pemberian bantuan hukum dalam hal terjadi ketidaksesuaian atau pemahaman dengan penerima bantuan hukum; dan pemberi bantuan hukum wajib mencari Advokat pengganti jika ia mengundurkan diri;
- e. penambahan ketentuan mengenai dokumen lain selain kartu keluarga atau surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa sebagai syarat permohonan bantuan hukum untuk calon penerima bantuan hukum;
- f. menghapuskan mekanisme hibah untuk penyaluran dana bantuan hukum dari Gubernur kepada pemberi bantuan hukum

Terkait implementasi di lapangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur belum bisa melaksanakan amanat dari perda secara maksimal dikarenakan sumber dana dalam perda tersebut masih berasal dari hibah. Dengan adanya kendala tersebut maka Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sampai dengan saat ini baru merevisi aturan tersebut agar ke depan anggaran program bantuan hukum dapat secara jelas dimasukkan kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dimana hal secara teknis akan diatur kemudian melalui peraturan gubernur.

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum pro bono publico dalam pemenuhan hak memperoleh keadilan dan persamaan di muka hukum di provinsi Jawa Timur masih dilakukan oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, di sisi lain peran dari

<sup>55</sup> Hasil wawancara dengan Jempin Marbun (Biro Hukum Provinsi Jawa Timur) pada tanggal 25 September 2020

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur terhadap penyelenggaraan bantuan hukum masih belum terlihat maksimal.<sup>6</sup>

Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur baru masih sebatas melaksanakan advokasi kepada para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang terkena permasalahan hukum. Sementara bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum, pemerintah daerah hanya sebatas mengarahkan kepada instansi yang berwenang menyelenggarakan bantuan hukum serta pelaksanaan penyuluhan hukum di kabupaten/ kota dengan anggaran yang terbatas.

Akan tetapi dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur telah mengikuti secara sesuai baik syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum serta penyaluran dana bantuan hukum seperti yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

Pada tataran implementasinya kendala teknis yang menyebabkan program tersebut belum berjalan dengan maksimal, diantaranya yaitu :<sup>7</sup>

1. perda yang ada tidak selaras dengan aturan di atasnya (undang-undang maupun peraturan pelaksana).
2. Rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dimana pada praktiknya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang merugikan;
3. Potensi penerima bantuan hukum jumlahnya sangat besar, namun jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah lulus verifikasi dan akreditasi masih minim;
4. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang menjadi syarat dalam pemberian bantuan hukum yang diberikan di tingkat kelurahan masih menjadi permasalahan;
5. Pertanggungjawaban keuangan Negara menjadi faktor penghambat bagi OBH yang tidak biasa mengerjakan;

Permasalahan berikut yaitu terkait dengan masih kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (cq. Biro Hukum) dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, karena dalam implementasi di lapangan, dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin baru sebatas pemberian konsultasi dan pelaksanaannya diserahkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Dalam hal pengawasan terkait bantuan hukum juga baru sebatas pembentukan tim pengawas daerah namun dalam pelaksanaannya masih belum terlaksana dengan sebaik-baiknya.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat diperoleh gambaran bahwa pertama, penyelenggaraan pemberian bantuan hukum di provinsi masih dilakukan oleh

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Noor Prapto (Bidang Hukum, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur) pada tanggal 29 September 2020

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Abdul Fatah (Lembaga Bantuan Hukum Surabaya) pada tanggal 1 Oktober 2020



Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, sementara peran dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur terhadap penyelenggaraan bantuan hukum masih belum terlihat maksimal. Penyelenggaraan bantuan hukum oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur baru sebatas melaksanakan advokasi kepada para Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah daerah yang terkena permasalahan hukum. Sementara bagi masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum, pemerintah daerah hanya sebatas mengarahkan kepada instansi yang berwenang menyelenggarakan bantuan hukum serta pelaksanaan penyuluhan hukum di kabupaten/ kota dengan anggaran yang terbatas. Akan tetapi dalam melaksanakan pemberian bantuan hukum bagi masyarakat miskin, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur telah mengikuti secara sesuai baik syarat dan tata cara pemberian bantuan hukum serta penyaluran dana bantuan hukum seperti yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.

Pada tataran implementasinya kendala teknis yang menyebabkan program tersebut belum berjalan dengan maksimal, diantaranya yaitu pertama, perda yang ada tidak selaras dengan aturan di atasnya (undang-undang maupun peraturan pelaksana); kedua, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat miskin, dimana pada praktiknya masih terdapat penyimpangan-penyimpangan yang merugikan; ketiga, potensi penerima bantuan hukum jumlahnya sangat besar, namun jumlah Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah lulus verifikasi dan akreditasi masih minim; keempat, Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang menjadi syarat dalam pemberian bantuan hukum yang diberikan di tingkat kelurahan masih menjadi permasalahan; kelima, Pertanggungjawaban keuangan Negara menjadi faktor penghambat bagi OBH yang tidak biasa mengerjakan;

Permasalahan berikut yaitu terkait dengan masih kurangnya koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (cq. Biro Hukum) dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, karena dalam implementasi di lapangan, dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat miskin baru sebatas pemberian konsultasi dan pelaksanaannya diserahkan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. Dalam hal pengawasan terkait bantuan hukum juga baru sebatas pembentukan tim pengawas daerah namun dalam pelaksanaannya masih belum terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan kesimpulan maka ada beberapa saran antara lain: pertama, diharapkan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur beserta DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki tugas prioritas untuk lebih meningkatkan penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin agar akses pemenuhan hak memperoleh keadilan bagi masyarakat miskin dapat terpenuhi. Kedua, adanya peningkatan koordinasi melalui forum Dilkumjakpol (Pengadilan, Hukum dan HAM, Kejaksaan dan Kepolisian) oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat dengan aparat penegak hukum beserta pemerintah daerah terkait pemahaman dan implementasi bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Ketiga, mengkaji ulang tentang pemberian Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) agar dapat memberikan alternatif lain berupa surat keterangan dari instansi yang terkait bantuan hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasayarakatan dan Rumah Tahanan) yang menerangkan bahwa penerima bantuan tersebut memang masyarakat miskin di mana hal tersebut bertujuan untuk



mempermudah pemberian bantuan hukum dan mencegah terjadinya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh segelintir oknum terkait pemberian bantuan hukum;

#### Daftar Pustaka

- A.V., Dicey, 2007. Introduction to the Study of The Law of the Constitution, diterjemahkan: Nurhadi, M.A Nusamedia: Bandung
- Aedi, Ahmad Ulil dan Samekto, FX Adji. “Rekonstruksi Asas Kesamaan Di Hadapan hukum (Equality Before The Law), Jurnal Law Reform, Vol. 8 No. 2 Tahun 2013, Program Magister UNDIP : Semarang; hlm. 1-19
- Arif, Andry Rahman. “Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa Yang Tidak Mampu Dalam Perkara Pidana Di Kota Bandar Lampung”, Jurnal Fiat Justitia, Vol. 9 No. 1 Edisi Januari-Maret 2015, Fakultas Hukum Unila: Lampung; hlm. 103-113
- Badan Pusat Statistik, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
- Biroli, Alfian. “Problematika Penegakan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)”, Jurnal Dimensi, Vol. 8. No.2 Tahun 2015, Universitas Turnojoyo: Madura; hlm 17-25.
- Frans Hendra Winarta, 2011, Bantuan Hukum di Indonesia, Hak untuk Didampingi Penasihat Hukum Bagi Semua Warga Negara, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Indonesia, Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288).
- Ispurwandoko Susiolo, 2014 “Pendidikan Hukum Klinik (Clinic Legal Education) dalam Pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 13 No. 2 Edisi April, hlm 1- 26
- Kadafi, Binziad. 2001. Advokat Indonesia Mencari Legitimasi: Studi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Hukum : Jakarta
- Kelompok Kerja Paralegal Indonesia, 2014, Kritisi Rancangan UUBH dari Aspek Paralegal dan Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment), KKPI: Jakarta
- Michael, Dony. “Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak Atas Keadilan (Studi Tentang Akses Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin di Provinsi Jawa Timur), Jurnal Hak Asasi Manusia, Vol. 3 No. 2 Tahun 2012, BPHN : Jakarta, hlm 24-55.
- Muhammad, Abdulkadir.2014. Hukum Dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung; Nasution, Adnan Buyung. 2007. Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politik Pembangunan, LP3ES: Jakarta

- Nasution, Isnandar Syahputra. “Urgensi Peran Pengadilan dalam Memberikan Pelayanan Bantuan Hukum Terhadap Orang Miskin Sesuai Undang-Undang No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 4 No. 1 Edisi Maret 2015, Mahkamah Agung RI: Jakarta, hlm. 171 – 188
- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin.
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955)
- Pujiarto, Iwan Wahyu, dkk. “Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Denganundang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum”, USU Law Journal, Vol. 3 No. 2 Edisi Agustus 2015, Fakultas Hukum USU: Sumatera Utara, hlm. 87 – 96
- Putusan Nomor 088/PUU-II/2014
- Putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi, Putusan Nomor 006/PUU-II/2004
- Rahardjo, Satjipto. 2009, Hukum dan Perubahan Sosial, Gentha Publishing: Yogyakarta
- Raharjo, Agus, dkk.“ Akses Keadilan Bagi Rakyat Miskin (Dilema Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 27 No. 3 Edisi Oktober 2015, Fakultas Hukum UGM: Yogyakarta, hal. 432-444
- Rustamaji, Muhammad. “Menakar Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum Dalam Pandangan Richard A Posner, Jurnal Rechtsvinding, Vol. 2 No. 1 Edisi April 2013, BPHN:Jakarta, hlm. 95 – 106
- Siregar, Rahmat Efendy Al Amin.“Studi Tentang Peradilan Sesat (Rechterlijke Dwaling) Dan Hubungannya Dengan Memudarnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum”, Jurnal FITRAH, Vol. 8 No. 1 Edisi Januari-Juli Tahun 2014, IAIN: Padang, hlm 17-30
- Situmorang, Mosgan, DKK, 2011, Tanggung Jawab Negara dan Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum, BPHN kementerian Hukum dan HAM: Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1996. Pengantar Penelitian Hukum. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Sri Rahayu Wilujeng, 2013 “Hak Asasi Manusia: Tinjauan dari Aspek Historis dan Yuridis”, Jurnal Humanika, Vol. 18 No. 2 Edisi Juli-Desember, Fakultas Ilmu Budaya UNDIP: Semarang, hal. 160-170
- Sunarto, Edy. 2011, “Bantuan Hukum Bagi Tersangka Dalamproses Peradilan Pidana Pada Tingkat Penyidikandi Mapolresta Padang”, Thesis, Pasca Sarjana Universitas Andalas: Padang.

The Indonesia Legal Resource, 2013, Kajian Awal Hasil Verifikasi dan Akreditasi Organisasi Bantuan Hukum, Jakarta.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5248).

Winata, Frans Hendra. 2009, Pro Bono Publico, Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum, Jakarta: Gramedia.

YLBHI, 2014, Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, Yayasan Obor Indonesia: Jakarta